

# **PIAGAM DIREKSI**

## ***BOARD OF DIRECTORS CHARTER***



September 2021



**GROW**

Global Exposure | Rise to Excellence | Own Your Future | Wellness & Well-being



<b>I</b>	<b><u>INTRODUCTION AND GENERAL PROVISION</u></b>	<b>I</b>	<b><u>INTRODUCTION AND GENERAL PROVISION</u></b>
I.1	Piagam Direksi PT Bank Danamon Indonesia Tbk ('Bank') merupakan dokumen yang menjabarkan beberapa aspek penting terkait dengan Direksi, yaitu:	I.1	<i>The Board of Directors Charter of PT Bank Danamon Indonesia Tbk ('Bank') outlines several important aspects with regard to the Board of Directors (BOD), namely:</i>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peran dan Akuntabilitas</li> <li>- Struktur dan Keanggotaan</li> <li>- Tugas dan Tanggung Jawab</li> <li>- Pembentukan Komite</li> <li>- Kewenangan</li> <li>- Transparansi</li> <li>- Etika Kerja</li> <li>- Rapat dan Pelaksanaannya</li> <li>- Masa Jabatan</li> <li>- Pelaporan</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Role and Accountability</i></li> <li>- <i>Structure and Membership</i></li> <li>- <i>Duty and Responsibility</i></li> <li>- <i>Establishment of Committee</i></li> <li>- <i>Authority</i></li> <li>- <i>Transparency</i></li> <li>- <i>Work Ethics</i></li> <li>- <i>Meeting and Proceeding</i></li> <li>- <i>Term of Office</i></li> <li>- <i>Reporting</i></li> </ul>
I.2	Direksi adalah suatu organ atau dewan yang menjalankan fungsi kepengurusan dan bertindak sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) perusahaan serta peraturan dan regulasi yang berlaku. Oleh karenanya, Piagam ini disusun berdasarkan AD Bank, peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berlaku, serta <i>best practice</i> yang mengikat bagi setiap anggota Direksi.	I.2	<i>The BOD is a board that carries out the management function and acts in accordance with the company's Articles of Association (AoA) and applicable rules and regulations. Therefore, this Charter is prepared based on the Bank's AoA, applicable laws and regulations, as well as best practices that are binding on each member of the BOD.</i>
I.3	Piagam Direksi wajib dimuat dalam situs web Bank.	I.3	<i>The BOD Charter shall be made available in the Bank's website.</i>
<b>II</b>	<b><u>PERAN DAN AKUNTABILITAS</u></b>	<b>II</b>	<b><u>ROLE AND ACCOUNTABILITY</u></b>
II.1	Peran Direksi Bank adalah:	II.1	<i>The roles of the BOD are:</i>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>a) Mengarahkan, memimpin, dan menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan kepengurusan Bank untuk kepentingan Bank.</li> <li>b) Melaksanakan dan memastikan penerapan tata kelola perusahaan yang baik dalam kegiatan bisnis dan operasional Bank.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a) <i>Direct, lead, and carry out all actions related to the management of the Bank for the benefit of the Bank.</i></li> <li>b) <i>Implement and ensure the execution of good corporate governance in the business activities and operations of the Bank.</i></li> </ol>	

II.2	Direksi bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") atas pengurusan Bank untuk kepentingan Bank sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam AD Bank.	II.2	<i>The BOD is accountable to the General Meeting of Shareholders (GMS) for carrying out its management function for the interests of the Bank in accordance to the objective as set out in the Bank's AoA.</i>
<b>III</b>	<b><u>STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN</u></b>	<b>III</b>	<b><u>STRUCTURE AND MEMBERSHIP</u></b>
III.1	Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang dengan komposisi sebagai berikut:	III.1	<i>The number of members of the BoD at least three (3) persons consisting of:</i>
	a) 1 (satu) orang Direktur Utama.		<i>a) 1 (one) President Director.</i>
	b) Maksimum 2 (dua) orang Wakil Direktur Utama.		<i>b) Maximum 2 (two) persons of Vice President Director.</i>
	c) Paling sedikit 1 (satu) orang Direktur.		<i>c) At least 1 (one) person Director</i>
III.2	Seluruh anggota Direksi wajib berdomisili di Indonesia.	III.2	<i>All members of the BOD must reside in Indonesia.</i>
III.3	Mayoritas (lebih dari 50%) anggota Direksi wajib berkewarganegaraan Indonesia.	III.3	<i>The majority (more than 50%) of the BOD shall be Indonesian citizen.</i>
III.4	Anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat, sebagai berikut:	III.4	<i>A member of BOD is an individual who meets the below requirements upon appointment and during his/her tenure:</i>
	a) mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun sebelum dicalonkan.		<i>a) has good character, morals, and integrity and never been convicted of committing a crime within 20 (twenty) years prior to appointment;</i>
	b) cakap melakukan perbuatan hukum.		<i>b) competent in performing legal action.</i>
	c) dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:		<i>c) within 5 (five) years prior to appointment and during his/her tenure:</i>
	- tidak pernah dinyatakan pailit.		<i>- never been declared bankrupt.</i>
	- tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit.		<i>- never been a member of BOD and/or member of BOC found guilty for causing a company to go bankrupt.</i>
	- tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan		<i>- never been convicted of a criminal offense that harm the country's</i>

	<p>negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat: pernah tidak menyelenggarakan RUPS; pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.</li> </ul> <p>d) memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan.</p> <p>e) memiliki kemampuan, pengetahuan, pengalaman dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Bank serta mampu berkomunikasi dengan baik.</p> <p>f) memiliki pengetahuan mengenai Bank sebagai entitas utama konglomerasi keuangan dan pengetahuan mengenai perusahaan anak Bank yang merupakan lembaga jasa keuangan dalam konglomerasi keuangan.</p>	<p><i>financials and/or that related to the financial sector.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>never been a member of BOD and/or a member of BOC that during his/her tenure: has not held GMS; his/her accountability report as a member of BOD and/or as a member of BOC was not accepted by GMS or as a member of BOD and/or as a member of BOChas not submitted accountability report to GMS; has caused a company that obtained a permit, approval, or registration from the Indonesia Indonesian Financial Services Authority (FSA), not fulfilling its obligation to submit an annual report and/or financial statements to the FSA.</i></li> </ul> <p>d) <i>is committed to comply with laws and regulations.</i></p> <p>e) <i>has ability, knowledge, experience and/or expertise in the fields required by the Bank and shall be able to communicate well.</i></p> <p>f) <i>has knowledge of the Bank as Main Entity of a financial conglomerate and knowledge of the Bank's subsidiaries which are financial services institutions in the financial conglomerate.</i></p>
III.5	Anggota Direksi yang terlibat dalam kejahatan keuangan wajib mengundurkan diri dari Direksi.	III.5 <i>Members of the BOD who is involved in financial crimes shall resign from the BOD.</i>
III.6	Majoritas anggota Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.	III.6 <i>The majority of the members of the BOD are prohibited from having family ties to the second degree with a fellow member of the BOD and/or the members of the BOC.</i>
III.7	Direksi dipimpin oleh Direktur Utama. Direktur Utama wajib berasal dari pihak independen terhadap pemegang saham pengendali.	III.7 <i>The BOD is led by President Director who shall be an independent party of the controlling shareholder.</i>
III.8	Apabila jabatan Direktur Utama lowong dan selama pengantinya belum diangkat maka Wakil Direktur Utama akan menjalankan kewajiban Direktur	III.8 <i>In the event the President Director position is vacant and a successor has not been appointed, a Vice President Director shall perform the duties</i>

Utama dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Direktur Utama sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	<i>of the President Director and has the same authorities and responsibilities as the President Director as stipulated in the AoA and the prevailing laws and regulations.</i>
III.9 Setiap usulan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi oleh Dewan Komisaris kepada RUPS, harus memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi.	<i>III.9 Any proposal for replacement and/or appointment removal of members of the BOD by the BOC to the GMS, shall observe recommendation of the Nomination Committee.</i>
III.10 Mayoritas anggota Direksi paling kurang memiliki pengalaman 5 (lima) tahun di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif Bank.	<i>III.10 The majority of members of the BOD must at least have 5 (five) years experiences in the Bank's operation as Executive Officers.</i>
III.11 Setiap anggota Direksi wajib memiliki pengetahuan mengenai Indonesia, terutama mengenai ekonomi, budaya, dan Bahasa Indonesia.	<i>III.11 Each member of the BOD shall have the knowledge about Indonesia, especially about the economy, culture, and Indonesia language.</i>
III.12 Setiap anggota Direksi harus memenuhi persyaratan telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang penilaian kemampuan dan kepatutan oleh OJK.	<i>III.12 Each member of the BOD must meet the requirements of having passed the fit and proper test in accordance with the applicable provisions regarding OJK fit and proper test.</i>
III.13 Anggota Direksi wajib bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.	<i>III.13 Members of the BOD shall continue to improve their competencies through education and training.</i>
III.14 Anggota Direksi dapat diberi gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.	<i>III.14 Members of the BOD may be given salaries and allowances and/or other incomes, in which the amount shall be determined by the GMS with due observance of the recommendation from the Remuneration Committee and such authority may be delegated to the BOC.</i>
<b>IV <u>TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB</u></b>	<b>IV <u>DUTY AND RESPONSIBILITY</u></b>
IV.1 Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank	<i>IV.1 The BOD is fully responsible for the implementation of the Bank's management.</i>
IV.2 Direksi wajib mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam AD Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	<i>IV.2 The BOD shall manage the Bank in accordance with authorities and responsibilities as provided in the AoA of Bank and the prevailing laws and regulations.</i>

IV.3	Direksi wajib melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Yang Baik ( <i>good corporate governance</i> ) dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.	IV.3	<i>The BOD shall implement principles of good corporate governance in all Bank's business activities at all levels of the organization.</i>
IV.4	Direksi bertanggung jawab penuh untuk menetapkan arah strategis jangka pendek dan jangka panjang dan prioritas Bank.	IV.4	<i>The BOD shall be responsible for establishing short and long term strategic directions and priorities of the Bank.</i>
IV.5	Direksi wajib mengungkapkan kepada pegawai mengenai kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian.	IV.5	<i>The BOD is required to disclose to employees regarding the Bank's strategic policies in the human resource area.</i>
IV.6	Direksi wajib menjalankan program-program tanggung jawab sosial Bank.	IV.6	<i>The BOD must implement the Bank's social responsibility programs.</i>
IV.7	Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Internal Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK, Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	IV.7	<i>The BOD shall follow up the audit findings and recommendations from the Internal Audit Unit of the Bank, external auditors, and the FSA, Bank Indonesia, and other authorities.</i>
IV.8	Dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip good corporate governance, Direksi paling kurang membentuk: Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) dan Komite Manajemen Risiko, dan Satuan Kerja Kepatuhan.	IV.8	<i>In order to implement the principles of good corporate governance, the BOD is required to form at least: Internal Audit Unit (IAU), Risk Management Unit (RMU) and Risk Management Committee (RMC), and Compliance Unit (CU)</i>
IV.9	Direksi wajib memelihara hubungan yang sehat dan terbuka dengan Dewan Komisaris dan mendukung Dewan Komisaris dalam menjalankan perannya sebagai organ pengawas.	IV.9	<i>The BOD shall be responsible for maintaining a healthy and open relationship with the BOC and shall support the BOC in performing its roles as a supervisory body.</i>
IV.10	Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	IV.10	<i>The BOD shall be accountable for the implementation of its duties to shareholders through the GMS.</i>
IV.11	Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	IV.11	<i>The BoD shall provide relevant, accurate, and timely data and information to the BOC.</i>
IV.12	Direksi wajib memastikan penerapan Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Kuangan sebagaimana ditetapkan dalam Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi.	IV.12	<i>The BOD shall ensure the implementation of Integrated Corporate Governance in the Financial Conglomeration as stipulated in the Integrated Corporate Governance Policy.</i>

IV.13	Untuk mendukung penerapan Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan, Direksi wajib memiliki SKAI Terintegrasi, SKMR Terintegrasi dan SKK Terintegrasi.	IV.13	<i>To support the implementation of Integrated Corporate Governance in the Financial Conglomeration, the BOD shall establish an Integrated IAU, Integrated RMU and Integrated Compliance Unit.</i>
IV.14	Dalam rangka memastikan penerapan Tata Kelola Terintegrasi, Direksi paling sedikit:	IV.14	<i>In order to ensure the implementation of Integrated Governance, the BOD shall at least:</i>
	a) Menyusun Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.		<i>a) Develop Integrated Governance Guidelines.</i>
	b) Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.		<i>b) Direct, monitor and evaluate the implementation of the Integrated Governance Guidelines.</i>
	c) Menindaklanjuti arahan atau nasihat Dewan Komisaris Entitas Utama dalam rangka penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.		<i>c) Follow up on the direction or advice of the Main Entity Board of Commissioners in order to improve the Integrated Governance Guidelines.</i>
IV.15	Direksi Entitas Utama wajib memastikan bahwa temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern terintegrasi, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lain telah ditindaklanjuti oleh lembaga jasa keuangan dalam Konglomerasi Keuangan.	IV.15	<i>The Main Entity BOD is required to ensure that audit findings and recommendations from the integrated internal audit work unit, external auditors, results of FSA supervision and/or results of supervision by other authorities have been followed up by financial service institutions within the Financial Conglomerate.</i>
IV.16	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama tidak diperhitungkan sebagai rangkap jabatan	IV.16	<i>The implementation of the duties and responsibilities of the Main Entity BOD is not counted as concurrent positions.</i>
IV.17	Direksi bertanggung jawab untuk memastikan penerapan Manajemen Risiko telah memadai sesuai dengan karakteristik, kompleksitas, dan profil Risiko Bank. Direksi harus memahami dengan baik jenis dan tingkat Risiko yang melekat pada kegiatan bisnis Bank.	IV.17	<i>The BOD is responsible for ensuring the implementation of Risk Management is adequate in accordance with the characteristics, complexity, and risk profile of the Bank. The Board of Directors must understand the type and level of risk that is inherent in the Bank's business activities.</i>

<b>V</b>	<b><u>PEMBENTUKAN KOMITE</u></b>	<b>V</b>	<b><u>ESTABLISHMENT OF COMMITTEE</u></b>
V.1	Dalam rangka menjalankan tugasnya secara efisien, Direksi membentuk:  a) Komite Manajemen Risiko. b) Komite Asset & Liability. c) Komite Pengarah Teknologi Informasi. d) Komite Manajemen Risiko Terintegrasi. e) Komite Sumber Daya Manusia f) Komite Real Estate g) Komite Keberlanjutan	V.1	<i>In order to perform its duties effectively, the BOD form:</i>  <i>a) Risk Management Committee.</i> <i>b) Asset &amp; Liability Committee.</i> <i>c) IT Steering Committee.</i> <i>d) Integrated Risk Management Committee.</i> <i>e) Human Resources Committee</i> <i>f) Real Estate Committee</i> <i>g) Sustainability Committee</i>
V.2	Direksi dapat membentuk komite baru dan/atau meniadakan komite yang sudah ada apabila diperlukan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite setiap akhir tahun buku.	V.2	<i>The BOD can form new committee and/or dismiss the existing committee if required in consideration to the prevailing regulation. BOD shall evaluate the performances of committees at the end of each financial year.</i>
<b>VI</b>	<b><u>KEWENANGAN</u></b>	<b>VI</b>	<b><u>AUTHORITY</u></b>
VI.1	Direksi mewakili Bank di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dan mengikat Bank dengan pihak lain dengan pembatasan dan syarat sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Bank.	VI.1	<i>The BOD shall represent Bank inside and outside the court of law with regards to all matters and in all events, and bind Bank with other parties with limitations and requirements as stated in the Bank's AoA.</i>
VI.2	Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Bank apabila:  a) terdapat perkara di pengadilan antara Bank dengan anggota Direksi yang bersangkutan. b) mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Bank.  Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud di atas, yang berhak mewakili Bank adalah:	VI.2	<i>A member of the BOD does not have the authority to represent the Bank if:</i>  <i>a) there is a litigation case between Bank and such member of the BOD.</i> <i>b) has interests which conflicts with the interests of the Bank.</i>  <i>If circumstances as mentioned above occurred, the Bank shall be represented by:</i>

	a) anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Bank.  b) Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Bank.  c) pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Bank.	a) <i>members of the BOD who do not have conflict of interests with the Bank.</i>  b) <i>the BOC, if all members of the BOD have conflict of interests with the Bank.</i>  c) <i>other parties appointed by the GMS, if all members of the BOD and the BOC have conflict of interests with the Bank.</i>
VI.3	Direksi berwenang untuk melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh AD Bank serta peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.	VI.3 <i>The BOD is authorized to perform any other authorities granted by the Bank's AoA and the prevailing laws and regulations.</i>
VI.4	2 (dua) orang anggota Direksi bertindak bersama-sama untuk dan atas nama Direksi dan sebagai demikian mewakili Perseroan.	VI.4 <i>2 (two) members of the BOD act jointly for and on behalf of the BOD and as such represent the Company.</i>
VI.5	Pembagian tugas dan wewenang pengurusan diantara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.	VI.5 <i>The segregation of duty and authority amongst BOD members is determined based on the resolution of the GMS. In the event that the GMS does not determine, the segregation of duty and authority of BOD members is determined based on the decision of the BOD in accordance with the applicable laws and regulations.</i>
VII	<b><u>TRANSPARANSI</u></b>	<b><u>TRANSPARENCY</u></b>
VII.1	Anggota Direksi wajib membuat surat pernyataan atas pemenuhan persyaratan integritas, dan reputasi keuangan, serta menyampaikannya kepada Bank.	VII.1 <i>The members of BOD shall prepare the statement letter on the fulfillment of requirements of integrity and financial reputation, and submit it to the Bank.</i>
VII.2	Anggota Direksi wajib mengungkapkan:  a) Kepemilikan saham yang mencapai 5% atau lebih baik pada Bank maupun pada bank lain dan perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri.  b) Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota	VII.2 <i>Members of the BOD shall disclose:</i>  a) <i>Shares ownership of 5% or more in the Bank, other banks, and other companies, domiciled inside and outside of the country.</i>  b) <i>The financial and family relationships with members of the BOC, members of the BOD</i>

<p>Direksi lainya dan/atau pemegang saham pengendali Bank.</p> <p>c) Remunerasi dan fasilitas yang diterima dari Bank.</p> <p>d) Jabatan mereka di perusahaan lain.</p>	<p><i>and/or the controlling shareholders of the Bank.</i></p> <p><i>c) Remuneration and facilities received from the Bank.</i></p> <p><i>d) Their positions in other companies.</i></p>
<b>VIII <u>ETIKA KERJA</u></b>	<b>VIII <u>WORK ETHICS</u></b>
VIII.1 Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.	VIII.1 <i>Each member of the BOD shall carry out his/her duties and responsibilities in good faith, full of responsibility, and with prudence.</i>
VIII.2 Anggota Direksi dilarang memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan serta reputasi Bank maupun anak perusahaannya.	VIII.2 <i>Members of the BOD are prohibited from taking advantage of Bank for personal, family benefits, and/or benefits of other parties that may harm or put the Bank at a disadvantage and/or harm its reputation as well as that its subsidiaries.</i>
VIII.3 Anggota Direksi dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	VIII.3 <i>Members of the BOD are prohibited from taking and/receiving personal benefits from Bank other than remuneration and facilities determined by the GMS.</i>
VIII.4 Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pejabat eksekutif pada bank, perusahaan dan/atau lembaga lain.	VIII.4 <i>Members of the BOD are prohibited from holding concurrent positions as members of the BOC, the BOD, or executive officers at banks, companies and/or other institutions.</i>
VIII.5 Tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud di atas apabila anggota Direksi yang bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan pada perusahaan anak Bank, sepanjang perangkapan jabatan tersebut tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Direksi Bank.	VIII.5 <i>Not considered as having concurrent positions as referred to above when members of the BOD are responsible for the supervision of Bank's participation in subsidiaries, as long as the members who have concurrent positions do not neglect their duties and responsibilities as members of the BOD of Bank.</i>
VIII.6 Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal disetor pada Bank dan/atau pada suatu perusahaan lain.	VIII.6 <i>Each member of the BOD both individually and jointly is prohibited from owning shares of more than 25% (twentyfive percent) of paid in capital of Bank and/or another company.</i>

VIII.7	Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.	VIII.7	<i>Members of the BOD are prohibited from extending a general power of attorney to other parties which will result in the transfer of the tasks and functions of the BOD.</i>
VIII.8	Anggota Direksi dilarang menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan sebagai berikut:	VIII.8	<i>Members of the BOD are prohibited from engaging advisors and/or professional consultants unless the following requirements are met:</i>
	a) Proyek bersifat khusus.	a)	<i>A project with special characteristics.</i>
	b) Didasari oleh kontrak yang jelas, yang sekurang-kurangnya mencakup lingkup kerja, tanggung jawab dan jangka waktu pekerjaan serta biaya.	b)	<i>Based on a clear contract covering at least work coverage, responsibilities, work period, and fees involved.</i>
	c) Konsultan adalah Pihak Independen dan memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus.	c)	<i>The consultant shall be an independent party having a qualification to work on a project with special characteristics.</i>
VIII.9	Anggota Direksi wajib tunduk pada kode etik Bank, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kebijakan internal Bank.	VIII.9	<i>Members of the BOD shall be subject to the Bank's Code of Conduct, prevailing laws and regulations, and Bank's internal policies.</i>
VIII.10	Anggota Direksi dilarang baik langsung maupun tidak langsung membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan fakta yang material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan Bank yang terjadi pada saat pernyataan dibuat.	VIII.10	<i>Members of the BOD are prohibited from directly or indirectly making untrue statements regarding material facts or for not revealing material facts so that the statements will not mislead the state of Bank at the time the statements are made.</i>
<b>IX</b>	<b><u>RAPAT DAN PELAKSANAANNYA</u></b>	<b>IX</b>	<b><u>MEETING AND PROCEEDINGS</u></b>
IX.1	Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan atau setiap waktu apabila dianggap perlu.	IX.1	<i>The BOD shall convene BOD meetings periodically at least 1 (once) a month or at any time if deemed.</i>
IX.2	Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.	IX.2	<i>The BOD must convene joint meetings of the BOD and the BoC periodically at least 1 (once) in every 4 (four) months.</i>

IX.3	Direksi harus menjadwalkan rapat Direksi maupun rapat bersama Direksi dengan Dewan Komisaris untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.	IX.3	<i>The BOD shall schedule meetings of the BOD and joint meetings of the BOD with BOC for the next year before end of the fiscal year.</i>
IX.4	Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan melalui rapat Direksi dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan AD Bank dan peraturan perundang-undangan lainnya.	IX.4	<i>Each policy and strategic decision shall be decided by a meeting of the BOD and shall consider Bank's AoA provisions and prevailing laws and regulations.</i>
IX.5	Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud di atas, bahan rapat disampaikan sebelum rapat diselenggarakan.	IX.5	<i>For scheduled meetings referred to above, meeting materials are to be delivered to participants before the meetings are held.</i>
IX.6	Direktur Utama mengetuai rapat Direksi. Dalam hal jabatan Direktur Utama lbowong atau Direktur Utama berhalangan untuk menghadiri rapat Direksi maka Wakil Direktur Utama mengetuai rapat Direksi. Dalam hal jabatan Wakil Direktur Utama lbowong atau Wakil Direktur Utama berhalangan maka salah seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir dalam rapat mengetuai rapat.	IX.6	<i>President Director chairs the BOD meeting. In the event that the President Director position is vacant or the President Director is unable to attend the BOD meeting, the Vice President Director chairs the BOD meeting. In the event that the Vice President Director position is vacant or the Vice President Director is unable to attend the BOD meeting, one member of the BOD elected by and from the members of the BOD in attendance, will chair the meeting.</i>
IX.7	Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi yang lain berdasarkan surat kuasa.	IX.7	<i>A member of the BOD can be represented at a BOD meeting only by other member of the BOD based on power of attorney.</i>
IX.8	Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi yang menjabat hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut.	IX.8	<i>BOD Meeting is lawful and entitled to take legal and binding decision if more than <math>\frac{1}{2}</math> (one-second) of the BOD members attended or represented in the Meeting.</i>
IX.9	Rapat Direksi dapat diselenggarakan apabila dihadiri paling sedikit 75% anggota Direksi.	IX.9	<i>BoD Meeting may be conducted if attended by at least 75% members of the BOD.</i>
IX.10	Pengambilan keputusan rapat Direksi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 50%.	IX.10	<i>Decision making in a BOD meeting is conducted by consensus. In the event that consensus is not reached, decisions are determined by voting with number of votes who "agree" is more than 50%.</i>

IX.11	Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya	IX.11	<i>Each member of the BOD in attendance is entitle to cast 1 (one) vote and an additional 1 (one) vote for other members he/she represents.</i>
IX.12	Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Bank menjadi salah satu pihaknya, harus menyatakan sifat kepentingan dalam Rapat Direksi dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak yang diusulkan tersebut, kecuali jika Direksi menentukan lain.	IX.12	<i>Any member of the BOD in any manner whatsoever, either directly or indirectly, having personal interests in a transaction, contract or proposed contract to which Bank is a party shall state the nature of such interest in the BOD meeting and shall not be entitled to participate in voting regarding the matters related to the aforementioned transaction, contract or proposed contract, unless determined otherwise by the BOD.</i>
IX.13	Rapat Direksi dapat dilakukan dengan kehadiran fisik atau dengan penggunaan teknologi teleconference, videoconference atau melalui media elektronik lainnya.	IX.13	<i>BOD meeting can be held with a physical presence or by using teleconference, videoconference technology or through other electronic media.</i>
IX.14	Hasil rapat Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan Sekretaris Perusahaan.	IX.14	<i>Results of the BOD meetings shall be set out in minutes of the meetings and submitted to all members of the BOD and the Company Secretary.</i>
IX.15	Hasil rapat Direksi bersama dengan Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Sekretaris Perusahaan.	IX.15	<i>Results of the joint BOD with BOC meetings shall be set out in the minutes of meetings and submitted to all members of the BOD, the BOC, and the Corporate Secretary.</i>
IX.16	Perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam rapat Direksi, wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.	IX.16	<i>Dissenting opinions that occur in the BOD meetings shall be clearly stated in the minutes of meeting and the reasons for such difference in opinions stated.</i>
IX.17	Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan rapat Direksi, dengan syarat semua anggota Direksi menyetujui secara tertulis dengan menandatangani surat keputusan yang memuat usul yang bersangkutan. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Direksi.	IX.17	<i>The BOD may also make valid and binding decisions without holding a BOD meeting, provided that all members of the BOD have agreed in writing by signing the decision letter containing the relevant proposal. Decisions made in such manner shall have similar legal basis as valid to decision made in the BOD meeting.</i>


IX.18	Setiap anggota Direksi dengan cara apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki kepentingan pribadi atau konflik dalam suatu transaksi, kontrak atau suatu usulan kontrak dimana Bank menjadi salah satu pihaknya, maka wajib menyatakan sifat kepentingan tersebut dalam rapat Direksi dan tidak berhak berpartisipasi dalam pemungutan suara terkait dengan transaksi, kontrak atau usulan kontrak tersebut di atas, kecuali rapat Direksi menentukan lain.	IX.18	<i>Any member of the BOD in any manner whatsoever, either directly or indirectly, having personal interest or conflict in a transaction, contract or proposed contract to which the Bank is a party shall state the nature of such interest in the BOD meeting and shall not be entitled to participate in voting regarding the matters related to the aforementioned transaction, contract or proposed contract, unless determined otherwise by the BOD meeting.</i>
<b>X      <u>MASA JABATAN</u></b>		<b>X      <u>TERMS OF OFFICE</u></b>	
X.1	Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan tertentu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.	X.1	<i>Members of the BOD shall be appointed for a term of office of maximum 3 (three) years and may be reappointed.</i>
X.2	Pengangkatan anggota Direksi oleh RUPS berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS dimana ia (mereka) diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS tahunan ke-3 (tiga) setelah tanggal pengangkatan (mereka), dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak mengurangi ketentuan bahwa RUPS sewaktu-waktu dapat memberhentikan seorang atau lebih anggota Direksi sebelum masa jabatanya berakhir dengan menyebutkan alasan pemberhentianya.	X.2	<i>Appointment of members of the BOD by the GMS shall take effect from the date specified in the GMS in which he/she (they) are appointed and shall end at the closing of the third annual GMS after the date of their appointment (them), subject to the prevailing laws and regulations and does not preclude that GMS may at anytime dismisses one or more members of the BOD before his/her term ends by stating the reasons for the dismissal.</i>
X.3	Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir.	X.3	<i>Members of the BOD may resign from office before his/her term ends.</i>
X.4	Anggota Direksi yang mengundurkan diri wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada Bank. Pengunduran diri dianggap diterima (bukan disetujui) oleh Bank setelah permohonan dibahas dalam rapat Komite Nominasi.	X.4	<i>A member of the BOD who resigns shall submit a resignation request to Bank. Such resignation shall be considered has been received (not approved) by the Bank after being discussed at the Nomination Committee.</i>
X.5	Bank wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri anggota Direksi.	X.5	<i>Bank shall hold a GMS to decide on the resignation of BOD member no later than 90 (ninety) days after receipt of the resignation of the BOD member.</i>

X.6	Dalam hal Bank tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada paragraph X.5, maka dengan lampau kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS. Namun demikian, anggota Direksi yang mengundurkan diri tersebut hanya akan dibebaskan dari tanggung jawab jika dan setelah RUPS membebaskannya dari tanggung jawab, dengan tidak mengurangi ketentuan mengenai tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan.	X.6	<i>In the event that the Bank does not hold a GMS within the period as referred to in paragraph X.5, then the resignation of the member of the BOD becomes valid and effective without requiring the approval of the GMS. However, the member of the BOD who resigns will only be released from responsibility if and after the GMS releases him/her from responsibility, without prejudice to the provisions regarding responsibilities as referred to in the prevailing law.</i>
X.7	Bank wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah: diterimanya permohonan pengunduran diri anggota Direksi dan hasil penyelenggaraan RUPS terkait dengan pengunduran diri anggota Direksi.	X.7	<i>Bank shall disclose information to the public and submit to the FSA no later than 2 (two) working days after the receipt of the BOD member's resignation and the result of the GMS regarding the resignation of the BOD member.</i>
<b>XI</b>	<b><u>PELAPORAN</u></b>	<b>XI</b>	<b><u>REPORTING</u></b>
XI.1	Laporan pertanggungjawaban Direksi mengenai pelaksanaan tugasnya disusun dan dituangkan dalam Laporan Tahunan untuk disetujui dalam RUPS serta diunggah dalam situs web Bank.	XI.1	<i>The BOD accountability report regarding its duties shall be prepared and set forth in the Annual Report to be approved by GMS and uploaded on the Bank's website.</i>
XI.2	Pelaporan dan/atau keterbukaan informasi lainnya kepada pemangku kepentingan dilakukan sesuai dengan regulasi dan perundang-undangan yang berlaku.	XI.2	<i>Other reporting and/or information disclosure to the stakeholders to be conducted in accordance to the prevailing laws and regulations.</i>
<b>XII</b>	<b><u>LAIN LAIN</u></b>	<b>XII</b>	<b><u>OTHERS</u></b>
XII.1	Kaji ulang atas Piagam Direksi ini dilakukan secara berkala minimal setiap 3 tahun dengan memperhatikan perubahan pada kondisi internal Bank dan peraturan yang berlaku.	XII.1	<i>Periodic review of this BOD Charter is to be conducted at least every 3 years by taking into account the changes in the Bank and/or regulations which are relevant to this Charter.</i>

DIREKSI/ BOARD OF DIRECTORS  
PT BANK DANAMON INDONESIA TBK



Yasushi Itagaki  
Yasushi Itagaki  
Direktur Utama/ President Director



Honggo Widjojo Kangmasto  
Wakil Direktur Utama/  
Vice President Director



Herry Hykmanto  
Direktur/ Director



Rita Mirasari  
Direktur/ Director



Heriyanto Agung Putra  
Direktur/ Director



Dadi Budiana  
Direktur/ Director



Naoki Mizoguchi  
Direktur/ Director



Muljono Tjandra  
Direktur/ Director